



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD kabupaten Rembang sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pasal 160 dan Pasal 161 terkait Konsultasi dan Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Konsultasi dan Kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Nasional;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD kabupaten Rembang sebagaimana beberapakali telah diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

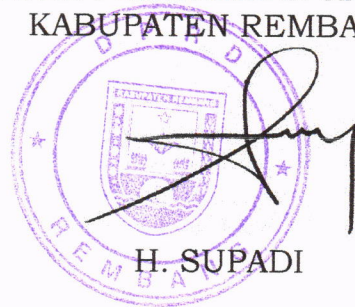
- KESATU : Konsultasi dan Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- KEDUA : Konsultasi dan Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana diktum KESATU diatur sebagai berikut :
- a. Konsultasi dapat ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah atau sesuai kebutuhan alat kelengkapan DPRD.
 - b. Kunjungan Kerja dituangkan dalam Jadwal Rencana Kerja DPRD yang ditetapkan Badan Musyawarah DPRD.
 - c. Konsultasi dan Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ke tempat lokasi :
 1. Luar Jawa
 2. DKI Jakarta
 3. Banten
 4. Jawa Barat
 5. Daerah Istimewa Yogyakarta
 6. Jawa Timur
(Pacitan, Trenggalek, Jombang, Tulungagung, Blitar, Mojokerto, Sidoarjo, Malang, Pasuruan, Lumajang, Kota Batu, Probolinggo, Jember, Bondowoso, Situbondo, Kota Probolinggo, Banyuwangi, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kota Mojokerto, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Kediri, Ponorogo, Nganjuk, Lamongan, Kediri, Gresik, dan Kota Surabaya)
 7. Jawa Tengah
(Wonogiri, Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Kebumen, Banyumas, Kab. Tegal, Cilacap, Brebes, Purbalingga, Pemalang, Kota Tegal, Sragen, Boyolali, Karanganyar, Temanggung, Kab. Magelang, Klaten, Batang, Pekalongan, Sukoharjo, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Magelang dan Kota Surakarta)

- i) Konsultasi 3 (tiga) hari 1 (satu) titik lokasi dan
 - ii) Kunjungan Kerja 4 (empat) hari 2 (dua) titik lokasi
- d. Konsultasi dan Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ke tempat lokasi :
- 1. Jawa Timur
(Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Magetan, Madiun dan Kota Madiun)
 - 2. Jawa Tengah
(Pati, Blora, Kudus, Jepara, Demak, Grobogan, Ungaran, Kendal dan Kota Semarang)
- i) Konsultasi 3 (tiga) hari 2 (dua) titik lokasi dan
 - ii) Kunjungan Kerja 4 (empat) hari 3 (tiga) titik lokasi
- e. Konsultasi maupun Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Rembang dapat difasilitasi menggunakan ticketing pesawat/kereta api/bus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Januari 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



H. SUPADI

DATA JARAK KABUPATEN REMBANG DENGAN KABUPATEN /KOTA
DI JAWA TENGAH

NO	KABUPATEN / KOTA	JARAK DALAM KM	KETERANGAN SUMBER DATA
1	REMBANG	0	
2	PATI	35	STANDARDISASI
3	BLORA	36	STANDARDISASI
4	KUDUS	60	STANDARDISASI
5	DEMAK	84	STANDARDISASI
6	JEPARA	96	STANDARDISASI
7	GROBONGAN	100	STANDARDISASI
8	KOTA SEMARANG	110	STANDARDISASI
9	KENDAL	124	STANDARDISASI
10	KAB. SEMARANG	136	STANDARDISASI
11	KOTA SALATIGA	166	STANDARDISASI
12	KAB. MAGELANG	184	STANDARDISASI
13	BATANG	186	GOOGLE
14	TEMANGGUNG	187	STANDARDISASI
15	KOTA MAGELANG	191	STANDARDISASI
16	KOTA PEKALONGAN	191	STANDARDISASI
17	KOTA SURAKARTA	194	STANDARDISASI
18	KARANGANYAR	200	STANDARDISASI
19	SUKOHARJO	200	STANDARDISASI
20	KLATEN	201	STANDARDISASI
21	PEKALONGAN	210	STANDARDISASI
22	BOYOLALI	213	STANDARDISASI
23	SRAGEN	216	STANDARDISASI
24	WONOGIRI	219	STANDARDISASI
25	PEMALANG	222	STANDARDISASI
26	WONOSOBO	228	STANDARDISASI
27	KOTA TEGAL	249	STANDARDISASI
28	BREBES	258	STANDARDISASI
29	BANJARNEGARA	258	STANDARDISASI
30	KEBUMEN	264	STANDARDISASI
31	KAB. TEGAL	274	GOOGLE
32	PURBALINGGA	305	GOOGLE
33	BANYUMAS	315	STANDARDISASI
34	PURWOREJO	326	GOOGLE
35	CILACAP	355	GOOGLE

DATA JARAK KABUPATEN REMBANG DENGAN KABUPATEN /KOTA
DI JAWA TIMUR

NO	KABUPATEN / KOTA	JARAK DALAM KM	KETERANGAN SUMBER DATA
1	NGAWI	35	STANDARDISASI
2	TUBAN	100	STANDARDISASI
3	BOJONEGORO	103	STANDARDISASI
4	MAGETAN	145	GOOGLE
5	KAB. MADIUN	145	STANDARDISASI
6	KOTA MADIUN	147	STANDARDISASI
7	LAMONGAN	153	GOOGLE
8	PONOROGO	168	GOOGLE
9	GRESIK	181	GOOGLE
10	NGANJUK	187	GOOGLE
11	KOTA SURABAYA	201	STANDARDISASI
12	KEDIRI	206	GOOGLE
13	BANGKALAN	227	GOOGLE
14	TRENGGALEK	227	GOOGLE
15	JOMBANG	231	GOOGLE
16	PACITAN	237	GOOGLE
17	MOJOKERTO	251	GOOGLE
18	KOTA MOJOKERTO	251	STANDARDISASI
19	TULUNGAGUNG	254	STANDARDISASI
20	BLITAR	264	GOOGLE
21	KOTA BLITAR	264	STANDARDISASI
22	SAMPANG	275	STANDARDISASI
23	MALANG	275	STANDARDISASI
24	KOTA PASURUAN	276	STANDARDISASI
25	KOTA MALANG	287	STANDARDISASI
26	KOTA BATU	292	STANDARDISASI
27	SIDOARJO	294	STANDARDISASI
28	PROBOLINGGO	300	GOOGLE
29	PAMEKASAN	307	STANDARDISASI
30	PASURUAN	332	GOOGLE
31	KOTA KEDIRI	360	GOOGLE
32	SUMENEP	360	STANDARDISASI
33	BONDOWOSO	393	STANDARDISASI
34	JEMBER	399	GOOGLE
35	KOTA PROBOLINGGO	399	GOOGLE
36	LUMAJANG	417	GOOGLE
37	SITUBONDO	480	GOOGLE
38	BANYUWANGI	490	STANDARDISASI